



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang yang didaftarkan secara elektronik (E-Court) oleh:

HAIS TINO BIN HASYIM TINO, lahir di Marisa, tanggal 02 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Batubilotahu, Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

SELVI TINO BINTI HASYIM TINO, lahir di Marisa, tanggal 13 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Batubilotahu, Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Olpin Tino binti Hasim Tino, lahir di Marisa, tanggal 12 Juli 1993, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon III**;

Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino, lahir di Marisa, tanggal 09 September 1999, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut sebagai Para Pemohon, selanjutnya dalam hal perkara

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Para Pemohon telah sepakat memilih domisili elektronik pada alamat email olpintino65@gmail.com dengan nomor telepon 085395825349:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Msa mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris yang bernama **Odin Tino bin Hasyim Tino** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-02122024 tanggal 02 Desember 2024 ;
2. Bahwa pada tanggal 24 November 1976 telah menikah orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Hasyim Tino** dan **Esni Sance** menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Raman Tino bin Hasyim Tino(anak Pertama)**sudah meninggal;
 - b. **Hais Tino bin Hasyim Tino (Pemohon I / Anak Kedua);**
 - c. **Selvi Tino binti Hasyim Tino (Pemohon II/ Anak Ketiga);**
 - d. **Odin Tino bin Hasyim Tino (Pewaris/anak keempat)**sudah meninggal;
 - e. **Olpin Tino binti Hasim Tino (Pemohon III/anak kelima);**
 - f. **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino (Pemohon IV/anak keenam);**
4. Bahwa ayah Kandung para Pemohon yang bernama **Hasim Tino** telah meninggal dunia lebih dulu, pada tanggal 20 Oktober 2006 karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 470/DBB/MRS/SKK/38/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, sedangkan ibu kandung para Pemohon yang bernama **Esni Sance** telah meninggal pada tanggal 10 bulan Desember 2007 karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/DBB-MRS/SKK/37/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

5. Bahwa kakak kandung pertama Pewaris yang bernama **Raman Tino bin Hasyim Tino**, telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 22 Mei 2008, karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/DBB-MRS/SKK/39/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

6. Bahwa setelah meninggal Pewaris meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama;

a. **Hais Tino bin Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 02 Januari 1979, umur 45 tahun (**Pemohon I / kakak kandung**

kedua);
b. **Selvi Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 13 Oktober 1982, umur 42 tahun (**Pemohon II / kakak kandung Ketiga**);

c. **Olpin Tino binti Hasim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 12 Juli 1993, umur 31 tahun (**Pemohon III/adik kandung pertama**)

d. **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 09 September 1999, umur 25 tahun (**Pemohon IV/adik kandung kedua**);

7. Bahwa Almarhum Pewaris selama hidup Sebagai Peserta Pemegang BPJS Ketenagakerjaan, sehingga untuk kepentingan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Pewaris yang bernama **Odin Tino bin Hasyim Tino**, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, bermohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris **Odin Tino bin Hasyim Tino**;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon, memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Marisa, menerima permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - a. **Hais Tino bin Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 02 Januari 1979, umur 45 tahun;
 - b. **Selvi Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 13 Oktober 1982, umur 42 tahun;
 - c. **Olpin Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 12 Juli 1993, umur 31 tahun;
 - d. **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 09 September 1999, umur 25 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan yang dibacakan di persidangan bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang ternyata tidak hadirnya itu bukanlah disebabkan oleh karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

Elitigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan melalui ecourt maka proses persidangan perkara ini dilakukan secara elitigasi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 dan aturan-aturan pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang Peraturan Mahkamah Agung dimaksud;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Odin Tino**;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Petitum Pemohon

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh karena suatu halangan yang sah, maka dengan demikian Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran Para Pemohon telah sengaja melalaikan panggilan sidang, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus digugurkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya para Pemohon;

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa



Hakim,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	90.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	40.000,00
Sumpah Saksi	Rp	0,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)